

**PENYELESAIAN SENGKETA *CROSS BORDER INSOLVENCY* DENGAN TEORI  
PENDEKATAN PENYELESAIAN (DITINJAU DARI PUTUSAN HOMOLOGASI PT  
GARUDA INDONESIA (PERSERO))**

**ABSTRAK**

Dengan adanya globalisasi, tidak dipungkiri pasti akan berhubungan dengan pihak asing. Begitupun dengan kepailitan. Kepailitan tersebut akan berintegrasi dengan hukum perdata internasional yakni akan menjadi kepailitan lintas batas. Dalam hukum perdata internasional, terdapat 2 (dua) teori pendekatan untuk menyelesaikan sengketa, yakni pendekatan territorial (*territorial approach*) dan pendekatan universal (*universal approach*). Namun, pada dasarnya Hukum di Indonesia, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih menggunakan pendekatan territorial (*territorial approach*) sehingga yang menjadi masalah apakah putusan homologasi yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia (Persero) dapat diakui oleh sistem hukum negara asing. Pendekatan ini yang akan dihubungkan pada kasus PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) dalam menyelesaikan sengketanya. Tujuan dan penelitian ini untuk menganalisis mengenai pendekatan yang dipakai dalam menyelesaikan sengketa PKPU PT Garuda Indonesia (Persero). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang disajikan dalam bentuk analisis kualitatif, bersumber dari studi kepustakaan dan studi kasus atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada sengketa PKPU PT Garuda Indonesia (Persero) menggunakan pendekatan hybrid yakni penggabungan antara pendekatan territorial (*territorial approach*) dan pendekatan universal (*universal approach*). Selain itu, untuk pengakuan terhadap putusan homologasi PT Garuda Indonesia (Persero) dapat diajukan pengakuan kepada pengadilan asing yang dituju.

**Kata Kunci** : Kepailitan Lintas Batas, Pendekatan Penyelesaian, Pengakuan

**RESOLUTION OF CROSS-BORDER INSOLVENCY DISPUTES WITH SETTLEMENT  
APPROACH THEORY (EXAMINED FROM THE HOMOLOGATION DECISION OF PT  
GARUDA INDONESIA (PERSERO))**

**ABSTRACT**

*With globalization, it is inevitable that there will be contact with foreign parties. The same applies to bankruptcy. The bankruptcy will integrate with international civil law, which will become a cross-border bankruptcy. In international civil law, there are 2 (two) theoretical approaches to resolving disputes, namely the territorial approach and the universal approach. However, basically Indonesian law, both the Civil Code and the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law still use the territorial approach, so the problem is whether the homologation decision owned by PT Garuda Indonesia (Persero) can be recognized by the legal system of a foreign country. This approach will be connected to the PKPU case of PT Garuda Indonesia (Persero) in resolving its dispute. The purpose of this research is to analyze the approach used in resolving the PKPU dispute of PT Garuda Indonesia (Persero). This research is a normative legal research presented in the form of qualitative analysis, sourced from literature studies and case studies on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study indicate that the PT Garuda Indonesia (Persero) PKPU dispute uses a hybrid approach, namely a combination of the territorial approach and the universal approach. In addition, for recognition of the homologation decision of PT Garuda Indonesia (Persero), recognition can be submitted to the intended foreign court.*

**Key Words :** *Cross Border Insolvency, Approachment Theory, Recognition*